

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam mengajarkan kepada umatnya agar senantiasa tolong menolong dengan sesama, yaitu tolong menolong dalam hal kebajikan. Salah satu contohnya adalah dalam hal pinjam meminjam, baik itu berupa uang maupun barang. Akan tetapi proses pinjam meminjam ini haruslah sesuai dengan syariat, karena Islam telah memberikan pedoman hidup kepada manusia secara menyeluruh dalam bidang aqidah, akhlak dan muamalah. Ajaran Islam merupakan sistem komprehensif yang harus direalisasikan dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk di bidang ekonomi.¹

Penduduk di Indonesia mayoritas beragama Islam, namun masih banyak yang beranggapan bahwa dalam memeluk agama cukup di bidang aqidah, akhlak dan ibadah saja. Sementara dalam hal muamalah tetap bergelimang dengan riba seperti praktek perbankan, *gharar* dan *maisir*. Adanya unsur riba ini merupakan perbuatan zhalim dan Islam melarang keras riba dalam praktik ekonomi.

Para ulama sepakat bahwa riba adalah haram dan termasuk dosa besar. Sebagaimana yang digambarkan oleh Ibnu Taimiyah Rahimahullahu yaitu “Tidak ada suatu ancaman hukuman atas dosa besar selain syirik yang disebutkan dalam Al-Qur`an yang lebih dahsyat daripada riba”. Kesepakatan inipun dinukilkan oleh Al-Mawardi Rahimahullahu. Adapun Mohammad Ali al-Sayis di dalam Tafsir Ayat Ahkaam menyatakan bahwa telah terjadi kesepakatan atas keharaman riba di dalam dua jenis yaitu riba nasii`ah dan riba fadlal. Keharaman riba jenis pertama ini terdapat

¹Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Analisis Kekuatan, Peluang, Kelemahan dan Ancaman* (Yogyakarta: Ekonisia, 2002), h. 12.

didalam al-Quran, sedangkan jenis kedua ditetapkan berdasarkan hadits shahih. Berdasarkan beberapa pendapat diatas, maka dapat diketahui bahwasannya terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara bathil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dan syariat dalam Islam. Karena dalam islam, instrumen keuangan yang bertujuan untuk perdagangan dan produksi didasarkan pada pembagian risiko dan keuntungan sebagai pengembalian atas usaha bisnis dan modal finansial.

Seiring berjalannya waktu banyak masyarakat yang mengaitkan riba dengan bunga bank. Bunga bank adalah tanggungan pada pinjaman uang, yang biasanya dinyatakan dengan presentasi dari uang yang dipinjamkan.²Adanya bunga bank yang dipraktekkan pada perbankan, khususnya bank konvensional menjadi polemik ditengah masyarakat. Keberadaan bunga bank masih menjadi kontroversi yang mewarnai wacana masyarakat luas. Karena adanya pernyataan bahwa bunga yang diberikan oleh bank merupakan sesuatu yang diharamkan dan Majelis Ulama Indonesia sudah mengeluarkan fatwa tentang bunga bank pada tahun 2003 lalu.

Namun, terdapat beragam argumen yang menyatakan bahwa bunga bank tidak sama dengan riba. Ada yang mengatakan bahwa bunga bank tidak termasuk riba jika bunga yang ditawarkan oleh pihak bank masih pada tingkat yang wajar. Ada pula yang menganggap bunga sebagai sewa. Sehingga untuk mendudukan kontroversi riba dan bunga bank ini, diperlukan pemahaman yang mendalam baik tentang seluk beluk bunga maupun akibat yang ditimbulkan oleh dibiarkannya sistem bungaberlaku

²Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP AMPYKPN, 2002), h. 40

dalam perekonomian, dan dengan membaca tanda-tanda serta arah yang dimaksud dengan riba dalam Al Qur'an dan Sunnah.

Namun yang menjadi persoalan bukanlah pada keharaman itu sendiri. Tapi keharaman di masyarakat perbankan syariah (masyarakat yang mengharamkan bunga bank dan menganggapnya sebagai bentuk riba) dianggap belum siap oleh beberapa kalangan. Di sisi lain perbankan konvensional tidak mungkin dimatikan. Alasan kondisional itu akhirnya justru ditarik kembali kedalam persoalan haram tidaknya bunga bank.³

Perbedaan pendapat mengenai riba dan bunga bank juga sering terjadi pada civitas akademika yang pada instansinya terdapat program studi perbankan syariah. Demikian pula halnya dengan civitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare, yang juga memungkinkan adanya perbedaan pendapat atau pemahaman mengenai riba dan bunga bank yang masih menjadi kontroversi hingga saat ini.

Melihat fakta tersebut, maka permasalahan ini difokuskan pada pemahaman civitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare sehingga mampu menggiring polemik berkepanjangan yang terjadi ditengah masyarakat hingga saat ini. Civitas akademika ini merupakan pelaku ekonomi yang tentunya berperan penting dalam memberikan pemahaman bagi masyarakat awam yang minim akan pengetahuan secara mendalam mengenai riba dan bunga bank itu sendiri.

³Fatwa Bunga Bank dinilai positif, Modal, No.14911 (Desember, 2003), h. 8.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka permasalahan yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengetahuan civitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare tentang riba dan bunga bank?
2. Bagaimana pendapat civitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare tentang Riba dan Bunga Bank?
3. Bagaimana pandangan civitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare tentang polemik bunga bank yang berkembang dikalangan para ahli?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengetahuan civitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare tentang riba dan bunga bank.
2. Untuk mengetahui pendapat civitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare tentang riba dan bunga bank.
3. Untuk mengetahui pandangan civitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare tentang polemik bunga bank yang berkembang dikalangan para ahli.

D. Kegunaan Penelitian

Secara umum, terdapat dua kegunaan dalam suatu penelitian yaitu kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis, sebagaimana yang akan diuraikan berikut ini:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi pembaca, yang pada umumnya hampir sama dalam setiap penelitian atau sebagai sumber informasi dan masukan guna pengembangan yang lebih lanjut terkait hal yang menjadi objek penelitian.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan berupa hasil penelitian sehingga menjadi rujukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan terkait konsep bunga bank dan riba.